



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak Ada, tempat kediaman semula di Kecamatan Lambu sekarang sementara di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm., tanggal 13 Mei 2015, dengan alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 436/42/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010; Kecamatan Lambu
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 17 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. ANAK I (P) umur 16 tahun 2. ANAK II (L) umur 15 tahun 3. ANAK III(P) umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak awal bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT);
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan Mei 2015, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator (H. Ahmad Gani, SH.) pada tanggal 15 Juni 2015 agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan sedikitpun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan Tergugat setuju/tidak keberatan cerai dengan syarat bahwa semua harta bersama, Penggugat tidak dapat menuntut apa-apa dari harta bersama yang ada kecuali diperuntukkan anak-anak;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap tuntutan Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan setuju/tidak keberatan atas persyaratan/tuntutan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban dan persyaratan/tuntutannya semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil dalam jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 5206124107701305 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai cukup, setelah fotokopy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 436/42/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, tanggal 6 Desember 2010 dan telah dibubuhi meterai cukup, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama : **1. SAKSI I** dan **2. SAKSI II**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai tetangga dekat;
- Para saksi mengetahui bahwa akhir-akhir ini dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sebagai penyebabnya karena Tergugat suka pacaran dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ± 2 bulan hingga sekarang;
- Para saksi mengetahui bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan repliknya semula serta Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik semula dan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana pula termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian dibenarkan oleh Tergugat, lalu didukung oleh bukti P-1. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian dibenarkan oleh Tergugat lalu didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dan repliknya mendalilkan bahwa sejak awal bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat suka pacaran dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat setuju/tidak keberatan cerai dengan Penggugat dengan syarat/tuntutan terhadap Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan atas keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil, sehingga atas hal tersebut diatas maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka pacaran dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 2 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat bahkan oleh Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan menurut para saksi keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan iktatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal \pm 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***“untuk melakukan perceraian harus ada cukup***

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H. M. Ijmak SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi.

Drs. H. M. Ijmak SH. MH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)